



**PUTUSAN**

Nomor 1694/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Via Novitasari binti Kamaruddin, lahir di Balikpapan, 30 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat kediaman di Jalan Jendral A. Yani, Gang Sumur, RT.08 No.58 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Marhatib bin Muslim, lahir di Samarinda, 16 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan DI. Panjaitan, RT.14, No.08, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 02 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 04 Maret 2020 dengan Nomor register 1694/Pdt.G/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 12



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 29 Oktober 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 1118/082/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Jendral A. Yani, Gang Sumur, RT.08, No.58, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun, dan berpindah-pindah, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan DI. Panjaitan, RT.14, No.08, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama; Gauri Arsyila lahir di Balikpapan, 18 Maret 2017; dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi di karenakan Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul dengan tangan dan Tergugat juga pernah melempar handphone ke arah Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

---

Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 12



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 29 bulan Februari 2020, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kontrakan tersebut, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Jendral A. Yani, Gang Sumur, RT.08, No.58, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Marhatib bin Muslim) terhadap Penggugat, (Via Novitasari binti Kamaruddin);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 9 Maret 2020 untuk sidang tanggal 16 Maret 2020 dan relaas panggilan

Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 12



bertanggal 18 Maret 2020 untuk sidang tanggal 23 Maret 2020, serta relaas panggilan tanggal 24 Maret 2020 untuk sidang tanggal 30 Maret 2020, serta relaas panggilan tanggal 23 April 2020 untuk sidang tanggal 11 Mei 2020, namun Tergugat tetap tidak hadir, oleh itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 02 Maret 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1118/082/X/2016 bertanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Balikpapan Selatant, Kota Balikpapan, Provinsi kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (diberi kode bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi mengaku bernama:

1. Triana Puspita Dewi binti Kamaruddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A.Yani RT.09 No.58 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;

Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 12



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Oktober 2016 di Balikpapan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan D.I.Panjaitan Balikpapan;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut setahu saksi adalah karena Tergugat memiliki sifat temprament (pemarah) yang akibatnya jika bertengkar Tergugat melakukan KDRT (memukul) Penggugat, yang akibatnya sejak akhir bulan Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi ke rumah orangtuanya;
- bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Asep Nurdin bin Sajudin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani RT.08 No.04 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 12



\_ bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara ipar saksi;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Oktober 2016 di Balikpapan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan D.I.Panjaitan Balikpapan;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut setahu saksi adalah karena Tergugat memiliki sifat temprament (pemarah) yang akibatnya jika bertengkar Tergugat melakukan KDRT (memukul) Penggugat, yang akibatnya sejak akhir bulan Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi ke rumah orangtuanya;
- bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*) yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi (pemarah) dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, seperti memukul, yang akibatnya sejak akhir Februari 2020 Penggugat pergi dari rumah kontrakan ke rumah orangtua Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له**

Artinya: *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya,"*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti-P) dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam, yang pokok-pokok keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2016 di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;





2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Jalan A.Yani Gang Sumur, RT. 08, No.58, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan DI.Panjaitan RT.14 Kelurahan Gunung Samarinda;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental tinggi (pemarah) dan jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul Penggugat;

4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya yang akibatnya sejak akhir bulan Februari 2020 Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

5. Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sejak akhir bulan Februari 2020 karena Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga



gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sudah sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه**

Artinya : *“Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu”*;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Marhatib bin Muslim) terhadap Penggugat (Via Novitasari binti Kamaruddin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000,- (*tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal

Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	625.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	741.000,00

Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 12 dari 12